



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN
PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

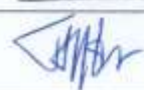
No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dadan Iwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sebagai penyokong terwujudnya <i>good university governance</i> (GUG), khususnya dalam membantu diseminasi ilmu pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Sebagai rujukan bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Direktorat, LPPM, maupun dosen – dosen peneliti untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2015. 3. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 4. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian. 5. Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang diseminasikan serta dapat dijadikan pedoman dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Standar Pencairan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Unisma Bekasi. 7. Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian. 8. Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian. 9. Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan penelitian.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Melakukan evaluasi diri dan keterkaitannya dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian di Unisma 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan memperhatikan visi dan misi Unisma 3. Menentukan kemungkinan perlunya turunan standar dari standar yang akan disusun 4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Unisma 5. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

VII. Catatan	1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan prinsip pendanaan dan pembiayaan yang obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan isi, proses, dan hasil penelitian.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sebagai penyokong terwujudnya <i>good university governance</i> (GUG), khususnya dalam membantu diseminasi ilmu pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Sebagai rujukan bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Direktorat, LPPM, maupun dosen – dosen peneliti untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2015. 3. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 4. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian. 5. Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang diseminasikan serta dapat dijadikan pedoman dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Standar Pencairan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Unisma Bekasi. 7. Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian. 8. Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian. 9. Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan penelitian.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Melakukan sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten. 2. Melakukan implementasi standar yang telah ditetapkan. 3. Menyusun target kinerja standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai indikator pencapaian standar. 4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan
VII. Catatan	Untuk memudahkan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut di atas, maka strategi yang perlu dilakukan adalah: 1. Melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rapat dosen, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa 2. Melakukan sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada mahasiswa, baik pada mata kuliah Metodologi Penelitian, maupun mata kuliah Seminar. 3. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian standar
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sebagai penyokong terwujudnya <i>good university governance</i> (GUG), khususnya dalam membantu diseminasi ilmu pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Sebagai rujukan bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Direktorat, LPPM, maupun dosen – dosen peneliti untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2015. 3. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 4. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian. 5. Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang diseminasikan serta dapat dijadikan pedoman dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Standar Pencairan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Unisma Bekasi. 7. Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian. 8. Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian. 9. Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan penelitian.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu, baik internal maupun eksternal, dalam setiap kriteria/parameter standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM 5. Direktorat Umum dan Keuangan
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi dibutuhkan untuk menjalankan Manual Evaluasi



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sebagai penyokong terwujudnya <i>good university governance</i> (GUG), khususnya dalam membantu diseminasi ilmu pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Sebagai rujukan bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Direktorat, LPPM, maupun dosen – dosen peneliti untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2015. 3. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 4. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian. 5. Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang diseminasikan serta dapat dijadikan pedoman dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Standar Pencairan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Unisma Bekasi. 7. Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian. 8. Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian. 9. Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan penelitian.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian. 2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan 3. Melakukan tindakan korektif . 4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian penelitian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

pembiayaan Penelitian	5. Direktorat Umum dan Keuangan
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi yang sudah dijalankan dan diisi kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat/petugas terkait.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi - Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah); - Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; - Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; - Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi. - Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan - Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan. c. Tujuan - Membentuk insan yang: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; - Sehat, berilmu, dan cakap; - Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta - Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. - Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. - Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-
----------------------------------	---



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Sebagai panduan bagi para peneliti terkait sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sebagai penyokong terwujudnya <i>good university governance</i> (GUG), khususnya dalam membantu diseminasi ilmu pengetahuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Sebagai rujukan bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Direktorat, LPPM, maupun dosen – dosen peneliti untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keteranganyang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabangpengetahuan dan teknologi 2. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yangmemenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan danbudaya akademik. yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44tahun 2015. 3. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis,ataupun



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 4. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (log book), dan laporan keuangan penelitian. 5. Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian, serta realisasinya yang diseminasikan serta dapat dijadikan pedoman dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Standar Pencairan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan penelitian yang sesuai skema penelitian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Unisma Bekasi. 7. Standar Pengendalian Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan penelitian. 8. Standar Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian. 9. Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan penelitian.
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar. 2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit maupun perwakilan dosen.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Penelitian	5. Direktorat Umum dan Keuangan
VII. Catatan	Manual ini membutuhkan Formulir <i>Check List</i> yang memuat daftar butir-butir yang akan mengalami peningkatan.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional pendidikan tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015